

JADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH, WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA HARAP PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI MAMPU TINGKATKAN PELAYANAN



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi kepada masyarakat. Salah satu caranya dengan mengubah bentuk badan hukum PDAM Tirtanadi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, yang saat ini sedang dalam proses pengesahan di DPRD Sumut.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, keseluruhan modal Perumda dimiliki oleh daerah, berbeda dengan Perseroan Daerah (PD) yang sahamnya bisa dibagi kepada investor. Dengan begitu, Tirtanadi diharapkan lebih fokus memberi pelayanan kepada masyarakat ketimbang mencari laba. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah saat membacakan Tanggapan/Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang PDAM Tirtanadi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Medan, Rabu (14/7).

“Melalui bentuk badan hukum Perumda, PemprovSU akan lebih mudah dalam pengembangannya, menentukan batas bawah serta kebijakan lain, seperti subsidi kepada masyarakat kurang mampu dan peningkatan kualitas. Jadi, Tirtanadi lebih fokus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Wagubsu. Upaya ini dilakukan agar semakin meratanya masyarakat Sumut mendapatkan air bersih, sehingga mengurangi penggunaan air tanah. Semakin banyaknya masyarakat yang menjadi konsumen PDAM Tirtanadi tentu juga akan memberikan dampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi pada PDAM Tirtanadi. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal lagi. “Kita ingin masyarakat mendapatkan air bersih yang layak, merata, dan pengelolaan perusahaan yang profesional. Kalau kita lihat, PDAM sedang memantapkan transformasinya ke digital dan meningkatkan kualitas SDM-nya. Ini sangat bagus untuk kemajuan ke depannya,” kata Baskami.

“Perumda mengutamakan layanan kepada masyarakat, pembangunan, jadi kita harap fungsi sosial Tirtanadi lebih menonjol setelah berubah menjadi Perumda. Kita akan sama-sama pantau ini,” katanya.

Selain membahas Ranperda tentang perubahan badan hukum PDAM Tirtanadi, juga dilakukan penyampaian laporan hasil kegiatan reses III Tahun Sidang II 2020-2021 anggota DPRD Sumut, penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu, dan perubahan kelengkapan DPRD Sumut masa tugas 2019-2022.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2021/07/jadi-perumda-wagubsu-harap-pdam-tirtanadi-mampu-tingkatkan-pelayanan/>, Jadi Perumda, Wagubsu Harap PDAM Tirtanadi Mampu Tingkatkan Pelayanan, 14/07/21.
2. <https://mediasumutku.com/pdam-tirtanadi-jadi-perumda-diharapkan-mampu-tingkatkan-pelayanan-ke-masyarakat/>, PDAM Tirtanadi Jadi Perumda, Diharapkan Mampu Tingkatkan Pelayanan Ke Masyarakat, 14/07/21.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 40

40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 334

(1) Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.

- (2) *Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.*
- (3) *Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.*

Pasal 336 ayat (1) s.d. (4)

- (1) *Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.*
- (3) *Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.*
- (4) *Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.*

Pasal 338 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan.*
- (2) *Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda.*
- (3) *Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.*

Pasal 339

- (1) *Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.*
- (2) *Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.*

- (3) *Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 3 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:*
- a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan*
 - b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.*
- (2) *Kepala Daerah selaku pemilik umum Daerah atau pemegang perseroan Daerah mempunyai keputusan modal pada perusahaan saham pada perusahaan kewenangan mengambil*
- (3) *Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.*

Pasal 4

- (1) *Daerah dapat mendirikan BUMD.*
- (2) *Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.*
- (3) *BUMD terdiri atas:*
- a. perusahaan umum Daerah; dan*
 - b. perusahaan perseroan Daerah.*
- (4) *Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.*
- (5) *Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.*

Pasal 5

- (1) *Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.*
- (2) *Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.*

Pasal 8

Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.